



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu pelayanan wajib dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan penyelenggaraan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan melalui praktik bisnis yang sehat dan transparan, sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, insentif dan/atau bonus atas prestasi.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal2

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal3

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Retribusi;
 - b. Dana Kapitasi; dan/atau
 - c. Dana Non Kapitasi.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperoleh dari masyarakat atau badan lain berupa:
 - a. hibah terikat; dan
 - b. hibah tidak terikat.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah dan peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai belanja BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipergunakan untuk:
 - a. pemberian Remunerasi paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf e pemanfaatannya dipergunakan untuk pembiayaan operasional pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Alokasi anggaran pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dimanfaatkan untuk:


- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- b. belanja pegawai;
- c. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
- d. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
- e. belanja operasional;
- f. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
- g. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- i. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau
- j. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 29.